

BAB II

DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGRI AMERIKA SERIKAT

TERHADAP PARIS AGREEMENT

2.1 Adaptasi Kebijakan Luar Negeri AS pada Paris Agreement

Paris Agreement adalah sebuah komitmen global yang diinisiasi sebagai bagian dari upaya UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yang mengikuti masa berakhirnya Kyoto Protocol pada tahun 1997. Paris Agreement menggarisbawahi kerjasama kolektif negara-negara dunia dalam mengatasi dampak perubahan iklim global dengan menetapkan target emisi karbon (gas rumah kaca) untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C, sambil juga menyoroti isu deforestasi dan penggunaan lahan yang bermasalah. Kesepakatan ini diadopsi oleh 183 Pihak dari 197 Pihak yang tergabung dalam UNFCCC. UNFCCC membagi negara-negara yang meratifikasi kesepakatan ini menjadi kategori seperti negara Annex I yang termasuk negara maju, negara Non-Annex I yang meliputi negara-negara berkembang, dan 49 Parties dalam kategori LDCs.³¹

Sejarah terbentuknya Paris Agreement dimulai dari upaya UNFCCC yang lahir pada 9 Mei 1992 di New York dan ditandatangani pada 4 Juni 1992 di Rio De Janeiro saat KTT Bumi (Earth Summit), yang kemudian mulai berlaku pada 21 Maret 1994. UNFCCC membentuk COP (Conferences of the Parties) sebagai

³¹ Pramudianto, A. (2016). Dari Kyoto Protocol 1997 hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN menuju 2020. GLOBAL, 18(1), 77- 78.

wadah bagi pihak-pihak tergabung untuk merumuskan kerangka kerja UNFCCC lebih lanjut. Setelah beberapa perundingan panjang dan pencapaian kesepakatan lain yang menggantikan Protokol Kyoto 1997, Paris Agreement akhirnya terwujud pada 12 Desember 2015 di Paris, Perancis, di bawah naungan UNFCCC, menetapkan tujuan global dalam menghadapi dampak perubahan iklim.³² Hingga saat ini, 179 negara telah meratifikasi Paris Agreement, mencapai target emisi global hingga 88,75%, dan diharapkan 195 Pihak UNFCCC dapat turut mendukung dan bergabung dalam aksi iklim global melalui ratifikasi Paris Agreement.³³

Lebih jelasnya, tujuan utama dari Paris Agreement adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global dan mengadaptasi diri terhadap dampak perubahan iklim. Alasan utama di balik pembentukan perjanjian ini termasuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan manusia, solidaritas global dalam menghadapi tantangan lingkungan bersama, prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda-beda antara negara maju dan berkembang, serta upaya untuk mengurangi risiko ekonomi dan sosial akibat perubahan iklim. Paris Agreement yang berupa traktat internasional yang dibuat oleh negara-negara anggota *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menjadi simbol kesepakatan global untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah perubahan iklim yang membutuhkan respons bersama dari seluruh dunia.³⁴

³² Pramudianto, A. (2016). Dari Kyoto Protocol 1997 hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN menuju 2020. *GLOBAL*, 18(1), 77- 78.

³³ Jayaraman, T. (2015). The Paris Agreement on Climate Change: Background, Analysis, and Implications. *Review of Agrarian Studies*, 5(2), 55-57.

³⁴ Ayuningish, A. N., Chandra, A., Oktaviani, M. A., Athyah, N., Amanda, P. D., Sulaimanf, S. D., & Citrag, Z. (2023). Ratifikasi Paris Agreement dan Pengaplikasian National Determined Contribution (NDC) Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 7(1), 60-69.

Melalui perjalanannya, rezim perubahan iklim UNFCCC menuju Paris Agreement menunjukkan perubahan dinamis yang terkadang memerlukan waktu panjang dan berbagai perundingan tambahan untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Paris Agreement dianggap sebagai salah satu kesepakatan terbesar dalam sejarah COP karena mendapat dukungan luas dari hampir semua negara yang turut serta dalam perundingan tersebut, termasuk Amerika Serikat.³⁵

Ketika Amerika Serikat (AS) menandatangani Paris Agreement pada tahun 2016, hal ini mencerminkan konsepsi dan evolusi kebijakan luar negeri AS dalam menghadapi isu-isu lingkungan global. Penandatanganan ini di bawah administrasi Presiden Barack Obama menegaskan komitmen AS untuk berpartisipasi dalam upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim.

Amerika Serikat memiliki tanggung jawab yang besar dalam perubahan iklim karena telah melepaskan lebih banyak gas rumah kaca daripada Tiongkok atau India, yang merupakan dua negara terpadat di dunia. Amerika Serikat juga masih melepaskan sekitar 5 miliar ton metrik karbon dioksida per tahun, lebih dari dua kali lipat dari total emisi 28 negara di Uni Eropa. Selain itu, Amerika Serikat telah melebihi anggaran karbonnya sebesar sekitar 346 miliar ton metrik. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemanasan global dan perubahan iklim.³⁶

³⁵ Sipayung, H. M. (2015). 195 negara setuju "Kesepakatan Paris" - ANTARA News. ANTARA. <https://www.antaraneews.com/berita/534820/195-negara-setjuikesepakatan-paris>

³⁶ Climate.gov, "Does It Matter How Much the United States Reduces Its Carbon Dioxide Emissions If China Doesn't Do the Same?," 2023, <https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/does-it-matter-how-much-united-states-reduces-its-carbon-dioxide-emissions>.

Paris Agreement menjadi bagian integral dari strategi diplomasi lingkungan AS yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani tantangan lingkungan global. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, AS mengumumkan rencana untuk keluar dari Paris Agreement, mencerminkan pergeseran kebijakan luar negeri AS yang lebih skeptis terhadap keterlibatan internasional dalam masalah lingkungan. Ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam konteks kebijakan luar negeri AS terkait dengan perjanjian iklim global dan komitmen lingkungan global secara keseluruhan.³⁷

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Obama diarahkan pada tiga poin utama untuk merespon perubahan iklim, sebagaimana terlihat dalam Climate Action Plan tahun 2013. Pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca domestik di AS, khususnya dalam sektor energi yang berbasis karbon. Kedua, peningkatan ketahanan AS terhadap dampak perubahan iklim. Ketiga, kepemimpinan global dalam upaya merespon perubahan iklim melalui kerja sama internasional, terutama melalui mekanisme UNFCCC dan kemudian Paris Agreement.³⁸

Dalam konteks Paris Agreement, AS memainkan peran penting dalam negosiasi serta ratifikasi kesepakatan tersebut, hal ini di karenakan beberapa faktor seperti halnya fakta bahwa Amerika Serikat merupakan penyumbang emisi karbon gas rumah kaca terbesar ke dua setelah China yang sebesar 20% dan hanya terpaut 3% saja dari Amerika Serikat yakni sebesar 17%. Dengan presiden Obama yang

³⁷ Alhadi, B. R. (2018). Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Keluar dari Paris Agreement (COP-21). JOM FISIP, 5(2), Juli–Desember 2018.

³⁸ Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. American Political Science Association.

meratifikasi Paris Agreement tersebut jika berhasil maka gas rumah kaca yang akan berkurang yakni sebesar 17%³⁹. Selain itu AS juga memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang besar yang dapat berguna untuk mengembangkan serta menyebarkan teknologi energi bersih setidaknya untuk anggota dan para negara yang meratifikasi Paris Agreement tersebut, tak hanya itu AS juga memiliki pengaruh diplomatik global yang sangat besar, sebagai negara *Super power* bukan hal yang tidak mungkin bagi AS untuk dapat mempengaruhi negara-negara di dunia untuk dapat meratifikasi Paris Agreement

Pada masa pemerintahan Presiden Obama mempercepat proses penyusunan INDC (Intended Nationally Determined Contributions) yang merupakan komitmen negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. AS juga berkomitmen dalam kerja sama dengan negara-negara lain seperti Tiongkok dan India untuk mereduksi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan energi bersih terbarukan.⁴⁰

Meskipun pendekatan liberal Obama dalam merespon perubahan iklim mendapat dukungan dominan, terdapat kontestasi dan konflik dalam masyarakat AS terkait isu ini, terutama dari pihak konservatif. Namun, kebijakan luar negeri AS di bawah Obama tetap mengutamakan komitmen terhadap Paris Agreement sebagai upaya bersama dalam mengatasi perubahan iklim, meskipun kemudian menghadapi tantangan dan kritik dari sejumlah pihak di dalam negeri. Kebijakan

³⁹ Jay Fajar, "Amerika Dan Tiongkok Meratifikasi Paris Agreement, Apa Pengaruhnya Untuk Indonesia? - Mongabay.Co.Id : Mongabay.Co.Id," MONGABAY, 2016, <https://www.mongabay.co.id/2016/09/05/amerika-dan-tiongkok-meratifikasi-paris-agreement-apa-pengaruhnya-untuk-indonesia/>.

⁴⁰ Mulyo, T. B. P. (2017). Persetujuan Barack Obama Terhadap Paris Agreement 2015: Pengaruh Ideologi Politik dan Dinamika Kemasyarakatan terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Merespon Perubahan Iklim. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Obama untuk mendukung Paris Agreement disebabkan oleh keyakinan politik liberalnya yang mempromosikan kerjasama internasional dalam menanggapi perubahan iklim.⁴¹

2.2 Pengunduran Diri Amerika Serikat dari Paris Agreement di Bawah Pemerintahan Donald Trump

Dalam konteks perjanjian internasional, penting untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan isi dan semangatnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencegah timbulnya sengketa, pemahaman yang baik tentang asas-asas hukum perjanjian internasional sangat diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Beberapa asas tersebut mencakup konsensualitas, itikad baik, *pacta sunt servanda*, *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang menegaskan bahwa perjanjian internasional hanya mengikat pihak yang terlibat dan tidak memberikan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuan mereka, *non-retroactive* yang menetapkan bahwa perjanjian tidak berlaku surut, dan *jus cogens* yang diakui secara internasional sebagai aturan yang tidak dapat dilanggar.⁴²

Konvensi Wina 1969 membahas hukum perjanjian internasional dan mengatur istilah mengikat bagi para pihak yang menandatangani. Dalam perjanjian internasional, terdapat istilah Hard Law dan Soft Law yang memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Instrumen Hard Law memiliki kredibilitas yang tinggi karena memiliki dampak hukum langsung dan mekanisme

⁴¹ Mulyo, T. B. P. (2017). Persetujuan Barack Obama Terhadap Paris Agreement 2015: Pengaruh Ideologi Politik dan Dinamika Masyarakat terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Merespon Perubahan Iklim. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

⁴² Mardianis, 'Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia.', in Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), pp. 1–19.

penegakan hukum yang kuat, sedangkan Soft Law lebih mudah dan fleksibel dalam negosiasi namun memiliki keterbatasan dalam penegakan hukum.⁴³

Pada masa pemerintahan berikutnya, tepatnya saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden pada tahun 2017, Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari kesepakatan yang telah mereka ratifikasi pada tahun 2015. Pada kampanye pemilihan presiden tahun 2016, Trump menyatakan skeptisismenya terhadap isu lingkungan⁴⁴, dan ketika terpilih sebagai Presiden AS menggantikan Obama pada tahun 2017, langkah ini segera direalisasikan. Keputusan AS untuk meninggalkan Perjanjian Paris selama kepemimpinan Donald Trump sebenarnya sudah terdengar sebelumnya, karena Trump telah menyatakan niatnya untuk keluar dari perjanjian tersebut selama kampanye.⁴⁵

Amerika Serikat bergabung dengan Paris Agreement pada tanggal 3 September 2016 selama kepemimpinan Presiden Barack Obama. Namun, pada tanggal 1 Juni 2017, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mengumumkan pengunduran diri negaranya dari perjanjian tersebut di depan Gedung Putih. Alasan yang disampaikan Amerika Serikat adalah bahwa Paris Agreement dianggap merugikan ekonominya karena adanya pembatasan energi, terutama dalam sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), industri, dan

⁴³ I Wayan Parthiana, (2002), Hukum Perjanjian Internasional, Bandung: Mandar Maju, pp. 261–63. 8

⁴⁴ Zhang, H. bin, Dai, H. C., Lai, H. X., & Wang, W. T. (2017). U.S. withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China's response. *Advances in Climate Change Research*, 8(4), 220–225. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2017.09.002>

⁴⁵ Satriyo, F. R., Putranti, I. R., & Alfian, M. F. (2023). Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Paris Agreement pada Masa Pemerintahan Joe Biden. *Journal of International Relations*, 9(1), 1-19.

pertambangan⁴⁶. Amerika menganggap Paris Agreement dapat merugikan ekonomi negaranya terutama dalam sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), industri, dan pertambangan karena kesepakatan tersebut dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi penggunaan energi fosil yang masih dominan dalam sektor-sektor tersebut. Industri minyak dan gas di Amerika Serikat merasa bahwa kesepakatan tersebut dapat mengurangi keuntungan dan inovasi dalam industri mereka. Selain itu, Amerika Serikat juga merasa bahwa Paris Agreement dapat mengganggu kebijakan energi Trump yang berfokus pada memperkuat industri energi fosil⁴⁷. Dengan mengetahui fakta bahwa Paris Agreement berusaha untuk menekan emisi karbon gas rumah kaca di dunia ini berarti PLTU dan tenaga industri yang notabene besar di AS tentunya harus di hentikan atau setidaknya perlu untuk di batasi sehingga menyebabkan kinerjanya tidak maksimal, hal ini lah yang melatar belakangi Presiden Trump untuk keluar dari Paris Agreement tersebut.

Sebagai subjek hukum internasional, negara dapat mengambil tindakan internasional berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Namun, keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari Paris Agreement menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan status keanggotaannya, yang tidak diatur secara spesifik dalam Pasal 28 Paris Agreement. Sesuai ketentuan Pasal 28 Paris Agreement, Amerika Serikat seharusnya tidak dapat keluar dari perjanjian tersebut

⁴⁶ Citradi, T. (2019). AS Keluar dari Paris Agreement, Apa Konsekuensinya? CNBC Indonesia. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191106145717-4-113157/as-keluar-dari-paris-agreement-apa-konsekuensinya>

⁴⁷ Lukas Hermwille and Lisa Sanderink, "Make Fossil Fuels Great Again? The Paris Agreement, Trump, and the US Fossil Fuel Industry," *Global Environmental Politics* 19, no. 4 (November 1, 2019): 45–62, https://doi.org/10.1162/GLEP_A_00526.

sebelum tahun 2020. Tindakan unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat menyoroti perlunya kejelasan hukum yang mengikat negara-negara di seluruh dunia dalam kerangka perlindungan lingkungan global yang diatur dalam Paris Agreement.⁴⁸

Trump juga menganggap perjanjian tersebut memiliki probabilitas tinggi untuk dapat merugikan AS dalam hal ekonomi karena dianggap menghambat sektor ekonomi AS dengan kontrol emisi gas rumah kaca dari pabrik, yang pada gilirannya dapat mengurangi nilai produksi yang sebelumnya berpotensi menguntungkan AS dalam jumlah besar. Alasan di balik keputusan Trump ini juga terkait dengan hubungannya dengan industri minyak yang tidak ramah lingkungan, penurunan pengaruh AS di dunia internasional, keraguan terhadap dampak perubahan iklim, dan juga karena perjanjian ini diinisiasi oleh Presiden sebelumnya, Obama.⁴⁹

Produksi batu bara dan minyak bumi di Amerika Serikat mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Produksi batu bara menurun dari sekitar 773 juta ton pada tahun 2017 menjadi sekitar 706 juta ton pada tahun 2019, sementara produksi minyak bumi juga mengalami penurunan dari sekitar 12.2 juta barel per hari pada tahun 2019 menjadi sekitar 11.3 juta barel per hari pada tahun 2020. Penurunan produksi ini dapat menjadi indikasi nilai produksi yang menurun

⁴⁸ Tumiwa, F. (2017). Implikasi Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement terhadap Agenda Perubahan Iklim Global (Bagian 1). Diakses dari <https://iesr.or.id/en/implikasi-keluarnya-amerika-serikat-dari-paris-agreement-terhadap-agenda-perubahan-iklim-global-bagian-1-2>

⁴⁹ Satriyo, F. R., Putranti, I. R., & Alfian, M. F. (2023). Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Paris Agreement pada Masa Pemerintahan Joe Biden. *Journal of International Relations*, 9(1), 1-19.

di sektor energi fosil di Amerika Serikat. Dengan demikian, sementara terdapat penurunan produksi dalam sektor energi fosil Amerika Serikat.⁵⁰

Secara teori, kebijakan AS dalam Perjanjian Paris di bawah kepemimpinan Trump dapat dianggap sebagai antroposentris, yaitu kebijakan yang mengedepankan kepentingan manusia di atas ekosistem karena lebih memperhatikan dampak ekonomi terhadap produksi daripada lingkungan.⁵¹ Hal ini sesuai dengan pandangan Trump yang melihat lingkungan sebagai alat yang hanya bermanfaat bagi manusia dalam jangka pendek, sehingga mengambil langkah untuk keluar dari perjanjian tersebut.

2.3 Kebijakan Luar Negeri AS Terkait Paris Agreement Pada Masa Joe Biden

Kebijakan dan posisi Amerika Serikat dalam Paris Agreement di bawah kepemimpinan Joe Biden mengalami perubahan signifikan. Setelah dilantik sebagai Presiden, Biden segera mengambil langkah-langkah dalam sektor lingkungan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri AS. Biden berkomitmen untuk mengambil tindakan cepat dalam mengatasi perubahan iklim, menandai pembalikan besar dari kebijakan sebelumnya yang melemahkan aturan iklim AS selama pemerintahan Trump yang lebih mendukung industri bahan bakar fosil. Tindakan pertama Biden setelah dilantik adalah menandatangani perintah eksekutif untuk kembali

⁵⁰ Hermwille and Sanderink, "Make Fossil Fuels Great Again? The Paris Agreement, Trump, and the US Fossil Fuel Industry."

⁵¹Dyer, H. (2018). Introducing Green Theory in International Relations. <https://www.eir.info/2018/01/07/green-theory-in-international-relations/>

bergabung dengan Paris Agreement, mengakhiri keputusan AS untuk keluar dari perjanjian tersebut selama masa pemerintahan Trump.⁵²

Penyebab utama perubahan iklim, menurut Winarno⁵³, adalah aktivitas industrialisasi yang menghasilkan gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Biden berjanji untuk beralih dari energi fosil ke energi bersih dalam infrastruktur AS. Dia juga mengambil langkah konkret dengan menandatangani Executive Order pada Desember 2021 untuk memastikan AS mencapai energi bersih dan ekonomi nol emisi pada tahun 2050. Langkah ini tidak hanya memiliki dampak besar bagi AS dalam mencapai target emisi nol, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam pembiayaan hijau, termasuk di Indonesia.

Secara teori, kebijakan AS di bawah Biden terlihat lebih ekosentris, yang merupakan fokus utama teori hijau. Ekosentrisme menempatkan ekosistem sebagai prioritas utama karena kesejahteraan manusia sangat tergantung pada kesehatan ekosistem. Langkah-langkah Biden yang mendukung Paris Agreement dan komitmen untuk energi bersih nol emisi menunjukkan kesadaran akan dampak perubahan iklim secara global, yang merupakan elemen penting dari kebijakan dan agenda keamanan nasional AS.

Pada masa pemerintahan Trump, kebijakan-kebijakan cenderung mengedepankan antroposentrisme dengan fokus utama pada kondisi ekonomi Amerika Serikat. Dalam konteks ini, masalah lingkungan seringkali tidak mendapat

⁵² Satriyo, F. R., Putranti, I. R., & Alfian, M. F. (2023). Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Paris Agreement pada Masa Pemerintahan Joe Biden. *Journal of International Relations*, 9(1), 1-19.

⁵³ Winarno, B. (2014). *Dinamika isu-isu global kontemporer* (T. Admojo, Ed.). CAPS.

perhatian yang cukup, sebagai akibat dari prioritas yang diberikan kepada kepentingan ekonomi. Di sisi lain, pada masa pemerintahan Biden, terlihat kecenderungan menuju ekosentrisme melalui berbagai kebijakan pro lingkungan yang diterapkan oleh Biden. Pendekatan antroposentris dan ekosentris ini memiliki perbedaan yang signifikan, seperti yang dijelaskan oleh Dyer⁵⁴, di mana antroposentrisme lebih berfokus pada kebutuhan manusia sementara ekosentrisme lebih menitikberatkan pada kesejahteraan lingkungan. Perbedaan fokus kebijakan antara Biden yang lebih ekosentris dan Trump yang lebih antroposentris merupakan faktor kunci yang menyebabkan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Paris Agreement pada masa pemerintahan Joe Biden.⁵⁵

Presiden Biden telah berkomitmen untuk menghapus emisi karbon dioksida dari sektor energi Amerika pada tahun 2035 dan menciptakan ekonomi bersih emisi 100 persen pada tahun 2050. Namun, hal tersebut hanya merupakan langkah awal, karena Amerika harus memperoleh keterlibatan yang signifikan dari seluruh dunia dalam upaya melawan perubahan iklim. Menanggapi komitmen ini, Nick Loris, seorang peneliti kebijakan energi dan lingkungan serta deputy direktur di Roe's Institute di Heritage Foundation, menyatakan skeptis. Dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap perjanjian ini karena bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ada konsekuensi yang jelas jika target emisi tidak tercapai.⁵⁶

⁵⁴ Dyer, H. (2018). Introducing Green Theory in International Relations. <https://www.eir.info/2018/01/07/green-theory-in-international-relations/>

⁵⁵ Satriyo, F. R., Putranti, I. R., & Alfian, M. F. (2023). Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Paris Agreement pada Masa Pemerintahan Joe Biden. *Journal of International Relations*, 9(1), 1-19.

⁵⁶ Manan, J. (2021). Tantangan AS pasca Bergabung Kembali dalam Perjanjian Iklim Paris. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/apa-tantangan-as-pasca-bergabung-kembali-dalam-perjanjian-iklim-paris-/5756368.html>

Perjanjian Paris yang ditandatangani hampir oleh setiap negara di dunia pada tahun 2015 bertujuan untuk mempertahankan pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius dari suhu pra-industri. Namun, Yuyun Harmono dari WALHI menganggap sasaran tersebut tidak cukup ambisius, mengutip laporan IPCC yang merekomendasikan sasaran yang lebih ketat untuk mencegah bencana iklim. Presiden Biden berencana untuk memperbaiki infrastruktur Amerika agar lebih ramah lingkungan, mulai dari pembangunan stasiun pengisian daya kendaraan listrik hingga efisiensi energi di rumah dan gedung. Namun, Nick Loris menekankan perlunya menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan investasi, bukan hanya mengandalkan regulasi pemerintah.⁵⁷

2.4 Dampak dan Respons Terhadap Penarikan AS dari Paris Agreement

Secara hukum, Pasal 28 ayat (3) Paris Agreement menyatakan bahwa jika suatu negara menarik diri dari perjanjian ini, maka secara otomatis negara tersebut juga menarik diri dari persetujuan tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun terdapat negara yang menarik diri dari Paris Agreement, Konvensi mengenai Perubahan Iklim tetap menjadi landasan utama yang mengatur masalah ini, bukan hanya *Paris Agreement*. Ini berarti bahwa meskipun ada negara yang mundur dari perjanjian multilateral, hal itu tidak selalu berarti bahwa perjanjian itu akan berakhir, karena negara-negara lain yang masih berpartisipasi masih dapat mempertahankan eksistensi perjanjian tersebut.

⁵⁷ Manan, J. (2021). Tantangan AS pasca Bergabung Kembali dalam Perjanjian Iklim Paris. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/apa-tantangan-as-pasca-bergabung-kembali-dalam-perjanjian-iklim-paris-/5756368.html>

Dampak yang di timbulkan terhadap penarikan AS dari Paris Agreement yakni :

1. Pelanggaran Hukum Internasional

Jika suatu negara tidak mematuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian yang telah mereka ikuti, hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan dapat menyebabkan konsekuensi hukum terhadap negara tersebut dalam konteks perjanjian tersebut. Maka dari itu pasal 28 Paris Agreement memberikan landasan hukum bagi penarikan diri Amerika Serikat, asalkan memenuhi mekanisme yang ada, termasuk alasan ekonomi terkait pembatasan energi beremisi karbon. Namun, Konvensi Wina 1969 tidak memberikan landasan hukum untuk mengesahkan alasan tersebut secara otomatis⁵⁸. Pada prinsipnya, Amerika Serikat dapat menarik diri pada tahun 2020 sesuai Pasal 28 Paris Agreement, tetapi keputusan unilateral Presiden Donald Trump pada 1 Juni 2017 secara efektif mengakhiri partisipasi AS.⁵⁹ Tindakan ini memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap AS, Paris Agreement, dan negara-negara lainnya dalam perjanjian tersebut. Pernyataan Presiden Trump secara lisan di tempat resmi menciptakan Perjanjian Internasional Lisan atau Perjanjian Internasional Tidak Tertulis. Meskipun mekanisme resmi AS

⁵⁸ Ma'ruf, M., Kurnia, M. P., & Hidayatullah, S. (2020). Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum Internasional. *Risalah Hukum*, 16(2), 115-135.

⁵⁹ Climate Home News. (2017). Trump letter to UN on leaving Paris climate accord – in full. Retrieved from <https://www.climatechangenews.com/2017/08/07/trump-tells-un-intention-leave-paris-climate-accord-full/>

menarik diri dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 4 November 2019, efek hukumnya mulai berlaku setelah satu tahun.⁶⁰

2. Amerika Mengganggu kinerja pendanaan serta dapat mempengaruhi implementasi keseluruhan Paris Agreement

Keluar dari Paris Agreement oleh Amerika Serikat tidak dapat disangkal memiliki dampak yang signifikan terhadap negara-negara maju lainnya yang masih terikat dalam kesepakatan tersebut. Pasal 9 ayat (1) mengatur kewajiban negara maju untuk menyediakan dana bantuan kepada negara berkembang guna membantu upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tindakan Amerika Serikat untuk mundur dari kesepakatan ini dapat mengganggu kinerja pendanaan yang seharusnya dilakukan oleh negara-negara maju lainnya, mengingat peran penting mereka dalam mobilisasi dana iklim dari berbagai sumber, sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3). Dijelaskan pada penelitian Ma'ruf⁶¹, bahwa efeknya tidak hanya terbatas pada kinerja pendanaan, tetapi juga dapat mempengaruhi implementasi keseluruhan Paris Agreement. Negara-negara maju selain Amerika Serikat harus mengambil alih kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Amerika Serikat, yang berpotensi memengaruhi hubungan mereka dengan negara-negara maju lainnya yang juga terlibat dalam kesepakatan tersebut. Negara-negara berkembang yang juga menjadi bagian

⁶⁰ United Nations. (2019). Note to Correspondents: In response to questions about US withdrawal from the Paris Agreement. Retrieved from <https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-11-04/note-correspondents-response-questions-about-us-withdrawal-the-paris-agreement>

⁶¹ Ma'ruf, M., Kurnia, M. P., & Hidayatullah, S. (2020). Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum Internasional. *Risalah Hukum*, 16(2), 115-135.

dari Paris Agreement juga akan terdampak dari keluarnya AS pada Paris Agreement Pasal 9 ayat (1) mengatur kewajiban negara maju untuk memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Meskipun negara-negara berkembang memiliki kewajiban sendiri dalam memberikan dukungan keuangan untuk memperkuat kerja sama dalam teknologi dan pengembangan, keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan ini dapat menghambat proses implementasi mitigasi dan adaptasi karena berkurangnya sumber pendanaan dari negara maju.⁶²

Perlu diperhatikan bahwa meskipun Amerika Serikat memiliki sejarah menolak meratifikasi Protokol Kyoto, kehadiran dan keterlibatan Amerika Serikat dalam Konferensi Para Pihak (COP) yang diadakan oleh Konvensi tentang Perubahan Iklim tetap memberikan pengaruh signifikan. Namun, secara hukum, penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement tidak berdampak pada kewajiban atau tindakan negara-negara lain yang masih terikat dalam kesepakatan tersebut.⁶³

Kemudian tindakan dari Presiden Trump terkait Paris Agreement sendiri menuai berbagai respon, beberapa respon tersebut yakni :

1. Respon warga Amerika Serikat

⁶² Ma'ruf, M., Kurnia, M. P., & Hidayatullah, S. (2020). Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum Internasional. *Risalah Hukum*, 16(2), 115-135.

⁶³ Ma'ruf, M., Kurnia, M. P., & Hidayatullah, S. (2020). Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum Internasional. *Risalah Hukum*, 16(2), 115-135.

Respon mayoritas warga AS terhadap keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Paris Agreement sebenarnya sangat berbeda dengan keputusan yang diambil oleh Trump. Sebagian besar warga AS sebenarnya tidak ingin negara mereka keluar dari Paris Agreement, seperti yang terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health dan Politico pada tahun 2017. Survei tersebut menemukan bahwa sekitar 62 persen warga AS menginginkan agar negara tetap berpartisipasi dalam Paris Agreement. Selain itu, survei lain juga menunjukkan bahwa mayoritas pemilih AS mendukung keterlibatan negara mereka dalam Paris Agreement dengan perbandingan 5 banding 1 dengan mereka yang tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Trump tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan mayoritas warga AS terkait isu perubahan iklim dan keterlibatan negara mereka dalam perjanjian Paris.⁶⁴

2. Respon negara negara Eropa

Negara negara eropa tentunya memiliki kekecewaan yang besar terhadap keluarnya AS dari Paris Agreement, hal ini di karenakan beberapa faktor, yang pertama ialah mengetahui fakta bahwa AS merupakan salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia namun memilih untuk keluar dari Paris Agreement, selain itu Negara negara di Eropa juga menganggap bahwa tindakan AS keluar

⁶⁴ Azhiimi, N. (2023). Analisis Keluarnya Amerika Serikat Dari Paris Agreement di Era Donald Trump. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio)*, 5(1).

dari Paris Agreement ini sendiri dapat membahayakan ekonomi global⁶⁵.

3. Respon Organisasi Lingkungan

Beberapa kelompok yang berkecimpung di dunia lingkungan seperti Sierra Club di AS, mengemukakan keras dan menganggap penarikan AS pada Paris Agreement dan beranggapan bahwa penarikan diri ini merupakan kesalahan sejarah yang dapat mempengaruhi generasi mendatang⁶⁶



⁶⁵ Reuters AP, "Keluarnya AS Dari Kesepakatan Iklim Paris Menuai Kritik," DW, 2019, <https://www.dw.com/id/anggap-bahayakan-ekonomi-negaranya-as-keluar-dari-kesepakatan-iklim-paris/a-51117748>.

⁶⁶ Matt McGrath, "Makna Mundurnya AS Dari Kesepakatan Paris Bagi Dunia," BBC News Indonesia, 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40131548>.